



Nomor : 327/BNSP/VI/ 2012
Tanggal : 11 Juni 2012

Badan Nasional Sertifikasi
Profesi

PEDOMAN BNSP 502 - 2012

=====
**PENGELOLAAN KONSORSIUM LSP TLRT
UNTUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM *ON LINE***

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Surat Keputusan	ii
Daftar Isi	1
1. Pendahuluan	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Acuan Normatif	3
2. Tugas Dan Tanggung Jawab	3
2.1. Konsorsium	3
2.2. Koordinator Konsorsium	4
2.3. Anggota Konsorsium	4
2.4. Sekretariat Dan Admin Konsorsium	5
3. Pelaksanaan	6
3.1. Persiapan	6
3.2. Pelaksanaan	6
3.2.1. Operasionalisasi Sistem	6
3.2.2. Pelaksanaan Uji	8
3.3. Monitoring Evaluasi	8
4. Pengendalian	9
4.1. Penanggung Jawab	9
4.2. Sistem Pengamanan	9
4.3. Kontrol Akses	10
4.4. Pengendalian Konsorsium Terhadap Anggota	10
4.5. Sanksi	11
5. Penutup	11
Lampiran : Bagan Alur Sistem Pengendalian Sertifikasi Kompetensi secara <i>On Line</i> :	
Bagan 1	
Bagan 2	
Bagan 3	

PEDOMAN PENGELOLAAN KONSORSIUM LSP TLRT UNTUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *ON LINE*

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

- 1.1.1. Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan konsorsium LSP TLRT yang belum berjalan secara optimal dipandang perlu BNSP menerbitkan panduan kerja sebagai acuan oleh pengurus konsorsium.
- 1.1.2. Konsorsium LSP TLRT dibentuk atas dasar kepentingan bersama dalam rangka menjembatani kepentingan seluruh anggota konsorsium dalam meningkatkan kualitas calon TKI/TKI bidang TLRT yang akan bekerja di luar negeri.
- 1.1.3. Konsorsium berfungsi untuk melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan LSP TLRT yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan kelulusan.
- 1.1.4. Konsorsium memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan anggotanya dapat berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan BNSP.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan konsorsium LSP TLRT. Panduan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan efektifitas dalam pelaksanaan dan pengendalian sistem sertifikasi kompetensi kerja di bidang tatalaksana rumah tangga, sehingga mencapai hasil uji kompetensi yang berkualitas, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sistem *on line*.

1.3. RUANG LINGKUP

Muatan yang dituangkan dalam panduan kerja ini meliputi aspek manajemen pengelolaan konsorsium LSP TLRT yang terdiri atas

persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pengendalian sertifikasi kompetensi kerja secara *on line* bidang TLRT.

1.4. ACUAN NORMATIF

- a. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- b. Nota kesepahaman antara BNP2TKI dan BNSP Nomor B.230/KA/X/2011 dan Nomor 001/BNSP/MOU/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 tentang Pengendalian Terpadu Sertifikasi Kompetensi Calon Tenaga Kerja Sektor Rumah Tangga (TLRT) untuk Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- c. Kesepakatan pembentukan konsorsium LSP TLRT tanggal 27 Januari 2012
- d. ISO 27000 Series tentang persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. KONSORSIUM

Konsorsium LSP TLRT sebagai wadah seluruh LSP TLRT yang terbentuk berdasarkan kesepakatan seluruh anggota memiliki fungsi antara lain :

- 2.1.1. Pengembangan skema sertifikasi sesuai lingkup lisensi BNSP,
- 2.1.2. Pengembangan metoda dan materi uji,
- 2.1.3. Pengembangan perangkat asesmen,
- 2.1.4. Penerapan dan validasi sistem dan metoda uji,
- 2.1.5. Penyusunan, penerapan dan penetapan satuan biaya uji kompetensi sesuai bidang / jenis kerja yang diujikan,
- 2.1.6. Pemastian seluruh kesepakatan dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh anggota konsorsium,
- 2.1.7. Pembimbingan dan advokasi kepada anggota konsorsium,

- 2.1.8. Pelaksanaan kaji ulang manajemen konsorsium,
- 2.1.9. Penetapan rencana kerja konsorsium,
- 2.1.10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

2.2. KOORDINATOR KONSORSIUM

Konsorsium dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih sesuai dengan kesepakatan anggota konsorsium, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 2.2.1. Mengkoordinasikan pertemuan konsorsium, mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil pertemuan kepada seluruh anggota konsorsium,
- 2.2.2. Mengkoordinasikan penyusunan strategi dan prosedur kerja yang akan digunakan oleh konsorsium,
- 2.2.3. Mengkoordinasikan penetapan target dan hasil kerja yang akan dilakukan oleh konsorsium,
- 2.2.4. Mengkoordinasikan sistem jaringan kerja yang dapat diakses oleh semua anggota konsorsium,
- 2.2.5. Mengkoordinasikan pengembangan perangkat keras dan lunak untuk digunakan oleh anggota,
- 2.2.6. Memastikan penjaminan mutu kerja konsorsium,
- 2.2.7. Mengkoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan dokumen,
- 2.2.8. Melaporkan hasil kegiatan konsorsium secara periodik (bulanan, semester dan tahunan) kepada Ketua BNSP.

2.3. ANGGOTA KONSORSIUM

Konsorsium dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan perangkat kerja Badan Pelaksana yang anggotanya meliputi seluruh unsur LSP bidang TLRT. Setiap anggota konsorsium memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 2.3.1. Bekerja sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh koordinator,

- 2.3.2. Bekerja sesuai kesepakatan dan persetujuan konsorsium,
- 2.3.3. Mengambil peran yang positif dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh konsorsium, saling membantu dan bekerjasama dalam mewujudkan tujuan konsorsium, serta memberikan kontribusi dan masukan untuk kepentingan konsorsium,
- 2.3.4. Menempatkan diri sebagai bagian konsorsium dari lembaga yang diwakilinya secara profesional,
- 2.3.5. Memberikan data dan informasi untuk penyusunan strategi dan prosedur kerja konsorsium,
- 2.3.6. Memberikan masukan terhadap penetapan target dan kinerja konsorsium,
- 2.3.7. Memanfaatkan jaringan kerja yang dimiliki dan mengembangkan jaringan kerja konsorsium,
- 2.3.8. Memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang dikembangkan untuk kemajuan konsorsium,
- 2.3.9. Menerapkan sistem manajemen mutu dan pemeliharaan dokumen yang dikembangkan konsorsium, dan
- 2.3.10. Menyiapkan data dan informasi untuk pelaporan konsorsium kepada BNSP.

2.4. SEKRETARIAT DAN ADMIN KONSORSIUM

Untuk memperlancar tugas dan fungsinya, konsorsium dibantu oleh perangkat lainnya yang terdiri dari Sekretariat dan Admin konsorsium, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 2.4.1. Sekretariat membantu terlaksananya kegiatan administrasi dan teknis yang diperlukan oleh konsorsium;
- 2.4.2. Admin konsorsium membantu tugas – tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi sistem pengendalian secara *on line*.

3. PELAKSANAAN

Konsorsium LSP TLRT dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan dan mengembangkan koordinasi dengan seluruh anggota konsorsium dalam melaksanakan sistem pengendalian sertifikasi kompetensi secara *on line*. Koordinator konsorsium dalam melaksanakan tugasnya perlu mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut :

3.1. PERSIAPAN

Berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dicapai konsorsium, persiapan yang menjadi prioritas konsorsium antara lain menyiapkan :

- 3.1.1. Kantor/ tempat kerja,
- 3.1.2. Sumber Daya Manusia (pengelola, tenaga administrasi, dan teknis)
- 3.1.3. Sarana dan prasarana
- 3.1.4. Membuat rencana kerja dan anggaran
- 3.1.5. Menyusun prosedur dan tata kelola konsorsium,
- 3.1.6. Mengadakan rapat persiapan anggota konsorsium, dan
- 3.1.7. Mempelajari dan memahami bagan alur sistem on line

3.2. PELAKSANAAN

Untuk menjalankan sistem pengendalian sertifikasi secara *on line*, sehingga dapat berjalan secara efektif, maka pengelola konsorsium, secara minimal memperhatikan hal sebagai berikut :

- 3.2.1. Operasionalisasi Sistem
 - a. Mempelajari dan memahami bagan alur sistem pengendalian *on line* yang telah ditetapkan oleh BNSP (bagan alur sistem seperti terlampir).
 - b. Membuka akses sistem dan mempelajari data base yang terkait dengan data calon asesi yang telah siap untuk diuji.

- c. Melakukan pembahasan pendistribusian data calon asesi yang bersumber dari BNSP untuk dialokasikan kepada masing– masing LSP sesuai dengan kapasitas TUK yang dimiliki LSP dan berdasarkan mekanisme yang disepakati.
- d. Menginformasikan data calon asesi sebagai bahan informasi pendaftaran untuk mengikuti uji kompetensi kepada BLK/lembaga pelatihan untuk segera dapat mendaftarkan ke LSP melalui akses yang disediakan dan disepakati oleh konsorsium.
- e. Menginformasikan syarat pendaftaran yang telah disepakati oleh konsorsium sebagai syarat pendaftaran calon asesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- f. Memerintahkan kepada admin konsorsium untuk mengirimkan data kepada admin BNSP melalui akses sistem secara *on line*, berupa tabulasi calon asesi yang telah mendaftarkan diri untuk diuji. Data calon asesi yang mendaftar tersebut merupakan data yang diperoleh oleh konsorsium dari proses pendaftaran calon asesi baik dari BLK maupun perorangan.
- g. Selanjutnya admin BNSP segera mengirimkan data secara *on line* sebagaimana tersebut pada butir f kepada LSP/TUK. Data yang dikirim oleh BNSP kepada LSP / TUK tersebut hanya dapat dibuka oleh admin di masing-masing LSP dan TUK serta asesor **yang identitas dan sidik jarinya** telah diambil dan dimasukkan kedalam sistem *on line* BNSP dan kepadanya telah diberikan *password* oleh BNSP.
- h. Untuk panduan teknis operasional sistem akan dibuat secara tersendiri, sebagai panduan untuk administrator Konsorsium, LSP dan TUK.

3.2.2. Pelaksanaan Uji

Pengendalian pelaksanaan uji akan dilakukan melalui prosedur sistem *on line*, sedangkan pelaksanaan uji kompetensi bidang TLRT harus mengikuti skema sertifikasi yang telah ditetapkan dan sesuai dengan **Pedoman BNSP 301 Rev. 1 – 2011 tentang Pelaksanaan Assesmen Kompetensi Profesi** .

3.3. MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menjamin kualitas hasil uji kompetensi oleh anggota konsorsium LSP, maka konsorsium bersama BNSP harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses uji kompetensi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut harus mencakupi hal-hal sebagai berikut :

- 3.3.1. Menyusun rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
- 3.3.2. Mengorganisasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
- 3.3.3. Melaksanakan kegiatan monitoring,
- 3.3.4. Membuat laporan hasil monitoring kepada BNSP.
- 3.3.5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring sebagai upaya yang tepat untuk perbaikan kinerja.
- 3.3.6. Memberikan masukan yang konstruktif kepada BNSP dalam pelaksanaan dan pengendalian sertifikasi kompetensi berdasarkan hasil evaluasi.

Titik berat monitoring yang dilakukan oleh konsorsium bersama BNSP dalam pengendalian sertifikasi kompetensi adalah guna memastikan:

- a. kepatuhan LSP dalam pelaksanaan sistem *on line*,
- b. kepatuhan LSP dalam menjalankan kesepakatan konsorsium,
- c. konsistensi LSP anggota konsorsium untuk mematuhi pedoman BNSP.

- d. kepatuhan untuk memenuhi undangan pertemuan yang diselenggarakan oleh konsorsium maupun BNSP.

4. PENGENDALIAN

4.1. PENANGGUNG JAWAB

Guna menjamin pelaksanaan pengendalian sertifikasi kompetensi untuk bidang TLRT berjalan dengan baik, maka masing-masing yang terkait dengan sistem memiliki penanggung jawab sebagai berikut :

4.1.1. Penanggung jawab di lingkup BNSP adalah Ketua/Wakil Ketua BNSP dibantu oleh Komisi Pengendalian, Tim Informasi dan Teknologi (IT) BNSP dan Sekretariat yang menyiapkan laporan kepada Ketua/Wakil Ketua BNSP.

4.1.2. Penanggung jawab di lingkup konsorsium, adalah Koordinator Konsorsium dibantu oleh *person in charge* (PIC) Badan Pelaksana Konsorsium yang ditunjuk bertugas dan bertanggung jawab membuat laporan kepada Koordinator konsorsium.

4.1.3. Penanggung jawab di LSP adalah Pimpinan LSP dibantu oleh Bidang Pengembangan Manajemen Mutu yang bertugas dan bertanggung jawab membuat laporan dan menyampaikan kepada Pimpinan LSP.

4.2. SISTIM PENGAMANAN

4.2.1. Kebijakan Pengamanan Sistem (*Security Policy*)

BNSP memastikan bahwa sistem pengendalian sertifikasi kompetensi secara *on line* terjaga, terpelihara dan memiliki sistem pengamanan tersendiri.

4.2.2 Pengamanan secara fisik (*Physical Security*)

Perangkat keras dan lunak yang digunakan oleh BNSP dalam mengoperasikan sistem pengendalian sertifikasi

kompetensi secara *on line*, ditempatkan di tempat yang khusus yang memiliki sistem pengamanan tersendiri dengan lingkungan yang memenuhi persyaratan.

4.3. KONTROL AKSES (*Access Control*)

Aksesibilitas pengendalian sistem sertifikasi kompetensi secara *on line* dilakukan oleh BNSP dengan memperhatikan tanggung jawab, dan sistem akses yang telah ditetapkan oleh BNSP.

Untuk menjamin pelaksanaan pengendalian sertifikasi kompetensi secara *on line* tidak mengalami gangguan serta menjaga keamanan yang dapat mengakibatkan sistem terkendala maupun hal lain yang bersifat merugikan BNSP, maka dikembangkan sistem keamanan sebagai berikut :

4.3.1. Petugas IT yang berada di lingkungan BNSP diberikan *password* untuk dapat membuka akses sistem pengendalian.

4.3.2. Petugas admin yang berada di konsorsium diberikan *password* untuk dapat membuka akses sistem pengendalian .

4.3.3. Petugas admin yang berada di LSP diberikan *password*, untuk dapat membuka akses sistem pengendalian .

4.3.4. Petugas dari Komisi Pengendalian diberikan *password* untuk dapat membuka akses sistem Pengendalian .

Jenis dan bentuk *password* akan diberikan dan ditentukan oleh Tim IT BNSP yang sewaktu-waktu dapat dirubah/diganti sesuai kebutuhan .

4.4. PENGENDALIAN KONSORSIUM TERHADAP ANGGOTA

Dalam rangka koordinasi antar anggota konsorsium, untuk pelaksanaan sistem pengendalian sertifikasi kompetensi bidang TLRT secara *on line*, koordinator konsorsium melakukan

pengendalian terhadap kegiatan yang diprogramkan oleh konsorsium antara lain mencakupi :

- a. Melakukan rapat secara periodik yang dihadiri oleh pemilik/pimpinan/penanggung jawab/anggota /petugas dan atau *stakeholder* yang terkait dengan LSP bidang TLRT.
- b. Membahas temuan, masukan, saran dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di LSP/TUK.
- c. Memberikan informasi dan mengusulkan kepada BNSP hal yang terkait dengan peningkatan, perbaikan, *reward dan punishment* dan atau sebagainya untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4.5. SANKSI

Guna menjamin sistem ini dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh seluruh anggota konsorsium, sesuai dengan kesepakatan bersama antara Kepala BNP2TKI dan Ketua BNSP Nomor B.230/KA/X/2011 dan Nomor 001/BNSP/MOU/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 bahwa bagi LSP yang tidak melaksanakan kesepakatan untuk menjalankan sistem pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas CTKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri, maka hasil uji kompetensinya direkomendasikan untuk tidak diproses untuk mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).

5. PENUTUP

Panduan kerja ini dibuat untuk memberikan acuan kepada pengelolaan konsorsium agar pelaksanaan sistem pengendalian sertifikasi kompetensi secara *on line* dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian ini akan dapat berjalan dengan baik , apabila seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mempunyai niat untuk melaksanakan dengan


serius dan memiliki kesadaran bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi bidang TLRT merupakan prioritas yang harus ditingkatkan baik mutu maupun kuantitasnya.

Konsorsium sebagai wadah LSP sebagaimana tergambar dalam bagan alur sistem *on line*, merupakan faktor kunci keberhasilan untuk pelaksanaan sistem *on line* ini. Oleh karena itu konsorsium berada pada titik yang sangat strategis untuk dapat menjembatani seluruh aspek yang terkait dengan kepentingan anggota konsorsium. Dengan keberadaan konsorsium, diantara anggota akan dapat memiliki pemahaman yang sama, tidak terjadi persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan satu sama lain yang berakibat menurunnya kualitas hasil uji yang dilakukan oleh LSP TLRT. Disadari panduan ini belum sempurna, oleh karena itu masukan dan usulan yang konstruktif untuk keperluan perbaikan pedoman ini masih sangat diharapkan dari semua pihak.


Semoga dengan adanya panduan kerja ini, peningkatan kualitas hasil sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi dapat memenuhi harapan semua pihak.

Lampiran


Bagan 1- 3. Bagan alur sistem pengendalian sertifikasi kompetensi secara *on line*



2. PROSES PERSIAPAN, PENDAFTARAN, DAN ALOKASI PESERTA UJI KOMPETENSI



3. PROSES DISEMINASI DAN EVALUASI INFORMASI HASIL UJI KOMPETENSI





KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NO: KEP. 327 / BNSP/ VI / 2012

TENTANG

PEDOMAN BNSP 502 - 2012 :
PENGELOLAAN KONSORSIUM LSP TLRT UNTUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *ON LINE*

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

- Menimbang : a. bahwa dalam mengimplementasikan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, maka disusun pedoman yang mengatur tentang Pengelolaan Konsorsium LSP TLRT Untuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Dengan Menggunakan Sistem *On Line* pada Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk pemberlakuan pedoman sebagaimana tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan 2011 – 2016.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 19/MEN/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pleno Badan Nasional Sertifikasi Profesi tanggal 11 Juni 2012 di Jakarta yang menetapkan draft final Pedoman Pengelolaan Konsorsium LSP TLRT Untuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Dengan Menggunakan Sistem *On Line* diterima dan ditetapkan resmi sebagai Pedoman BNSP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 502 – 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Konsorsium LSP TLRT Untuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Dengan Menggunakan Sistem *On Line*.

KEDUA : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini maka Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 502 – 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Konsorsium LSP TLRT Untuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Dengan Menggunakan Sistem *On Line* dinyatakan berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : Jakarta
PADA TANGGAL : 11 Juni 2012

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
KETUA,

ttd.

Dr. H. ADJAT DARADJAT, M.Si

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bidang Tata Laksana Rumah Tangga (TLRT) Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri merupakan wajib sesuai amanat Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh LSP TLRT dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah berjalan sejak UU tersebut diatas diberlakukan. Seiring dengan program pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri, maka program sertifikasi kompetensi untuk sektor/bidang kerja ini perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan sehingga kompetensi CTKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri meningkat dan dapat dipertanggung- jawabkan.

Keberadaan BNSP sebagai lembaga otoritas di bidang sertifikasi kompetensi profesi serta terus berkembangnya jumlah LSP di berbagai sektor dan lingkup bidang kerjanya, maka pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP menjadi prioritas yang harus dilakukan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka untuk dapat lebih mengefektifkan tugas dan fungsi konsorsium LSP TLRT dalam mewadahi dan menjembatani kepentingan seluruh anggotanya dalam melaksanakan sistem pengendalian sertifikasi kompetensi secara *On Line* yang telah diprogramkan, BNSP memandang perlu menerbitkan panduan kerja konsorsium LSP TLRT sebagai panduan dan wujud bimbingan BNSP kepada konsorsium dalam melaksanakan tugasnya.

Jakarta, 11 Juni 2012
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Ketua,

ttd.

Dr. H. Adjat Daradjat M.Si.